



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5400);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB 1
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir.
2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Iilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir.
5. Kelurahan adalah Kelurahan yang Ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir.
7. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan Pendanaan bagi Kelurahan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya Pengembangan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan Pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan prioritas kebutuhan masyarakat.

9. Pembangunan Saran dan Prasarana lingkungan Kelurahan adalah Pembangunan Fisik dengan Kontruksi Sederhana di lingkup Kelurahan dengan berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.

BAB II
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

1. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Tujuan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah:
 - a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai Pelayanan Sosial Dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasaran kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), meliputi:
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman;
 2. Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi;
 3. Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 4. Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Pelaksana Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaiman dimaksud pada huruf (a) dibatasi hanya untuk sarana dan prasarana bersifat sederhana.
 - d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan digunakan untuk Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
 - e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaiman dimaksud pada huruf (d), meliputi:
 1. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 2. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Pengelolaan Kegiatan Lembaga Masyarakat;
5. Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana, serta Kejadian Luar biasa lainnya.

BAB III
KELURAHAN
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Pasal 3

1. Kelurahan Talang Ubi Barat, Talang Ubi Timur, Talang Ubi Selatan, Talang Ubi Utara, Pasar Bhayangkara, dan Handayani Mulya di Kecamatan Talang Ubi.

BAB IV
SUMBER DAN BESARAN DANA
Pasal 4


1. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
2. Besaran Alokasi Dana DAU Tambahan untuk dukungan Pendanaan bagi Kelurahan sebesar Rp2.196.000.000,00 (dua milyar seratus Sembilan puluh enam juta rupiah);
3. Besaran Alokasi Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dukungan Pendanaan bagi Kelurahan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Besaran Alokasi dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan untuk setiap Kelurahan ditetapkan melalui PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan, dimana Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir termasuk daerah kategori perlu ditingkatkan;
5. Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan kelurahan yang dialokasikan kesetiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Diundangkan di Talang Ubi,
pada tanggal 15 Mei 2020
L BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, L


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi,
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR L


SYAHRON NAZIL
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020
NOMOR 31

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR 31 TAHUN 2020
 TENTANG
 RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
 PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2020

Rekapitulasi Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2020.

NO	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN		
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	Kecamatan Talang Ubi			
	a. Kelurahan Talang Ubi Barat	Rp 25.000.000	Rp 366.000.000	Rp 391.000.000
	b. Kelurahan Talang Ubi Utara	Rp 25.000.000	Rp 366.000.000	Rp 391.000.000
	c. Kelurahan Talang Ubi Selatan	Rp 25.000.000	Rp 366.000.000	Rp 391.000.000
	d. Kelurahan, Talang Ubi Timur	Rp 25.000.000	Rp 366.000.000	Rp 391.000.000
	e. Kelurahan Handayani Mulya	Rp 25.000.000	Rp 366.000.000	Rp 391.000.000
	f. Kelurahan Pasar Bhayangkara	Rp 25.000.000	Rp 366.000.000	Rp 391.000.000
	JUMLAH	Rp 150.000.000	Rp 2.196.000.000	Rp 2.346.000.000

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

✓ HERI AMALINDO